



P U T U S A N
Nomor 258/Pid.Sus/2017/PN. Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUBHARI Bin SOLEHUDIN ;
Tempat lahir : Bondowoso ;
Umur/tgl.lahir : 26 tahun / 25 Desember 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karang Tengah Rt.09 Rw.04 Ds.Grujugan Lor
Kec.Jambesari Darusholah Kab.Bondowoso ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017 ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 258/Pid.Sus/2017/PN Bdw tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 258/Pid.Sus/2017/PN.Bdw tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Subhari bin Solehudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) “ sesuai dengan dakwaan kedua pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Subhari bin Solehudin** pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu
 - 157 butir pil warna putih logo Y dalam 16 kantong klip plastic kecil @ isi 10 butir dan 1 klip berisi 7 butir dan HP merk Asus warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai senilai Rp 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor : 258/Pd.Sus/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Subhari bin Solehudin pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Dsn Karang Tengah Rt 09 Rw 04 Ds Grujungan Lor Kec Jambesari Darusolah Kab Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y di rumah terdakwa kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, yang membeli 2 klip (setiap klip isi 10 butir dan terdakwa jual Rp 17.000,-/ klip) sehingga terdakwa mendapat uang Rp 34.000,- dan sekira pukul 16.00 wib dating lagi seseorang untuk membeli pil kepada terdakwa sebanyak 1 klip isi 10 butir dengan harga Rp 17.000,- dan sekira pukul 18.00 wib dating anggota satnarkoba Polres Bondowoso ke rumah terdakwa dan menanyakan pil warna putih berlogo Y yang sebelumnya terdakwa jual kepada orang lain. Kemudian terdakwa mengakui telah menjual pil kepada orang lain sebelumnya dan masih ada sisa pil yang disimpan oleh terdakwa di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa sebanyak 16 klip plastik kecil (setiap klip isi 10 butir). Kemudian terdakwa ditangkap dan disita barang bukti yaitu 157 butir pil warna putih logo Y dalam 16 kantong klip plastik kecil @ isi 10 butir dan 1 klip berisi 7 butir, uang tunai hasil penjualan pil Rp 57.000,- dan HP merk Asus warna hitam. Bahwa terdakwa menjual pil tersebut mendapat keuntungan Rp 7.000,-/ klip. Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari seorang perempuan alamat Ds Sukorono Kec Kalisat Kab Jember.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik Cabang

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 258/Pd.Sus/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya No Lab 8693/NOF/2017 tanggal 04 Oktober 2017 Kesimpulan barang bukti nomor : 9505/2017/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa berdasarkan Berita acara Keterangan Saksi Ahli Nomor : 441/2914/SAR/430.9.3/2017 tanggal 02 Oktober 2017 bahwa barang bukti 157 butir pil warna putih logo Y dalam 16 kantong plastic kecil dengan perincian 15 klip @ isi 10 butir dan 1 klip @ isi 7 butir adalah merupakan salah satu sediaan farmasi berupa obat yang dikelompokkan dalam kategori obat keras/ daftar G (logo lingkaran merah). Bahwa obat tersebut telah memenuhi standart Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, RS, Puskesmas dan Balai Pengobatan)

Bahwa berdasarkan UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan yang mempunyai kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang berkompeten melakukan pekerjaan kefarmasian, oleh karena itu terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian menjual obat tersebut kepada masyarakat umum dimana akan menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Subhari bin Solehudin pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Dsn Karang Tengah Rt 09 Rw 04 Ds Grujugan Lor Kec Jambesari Darusholah Kab Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor : 258/Pd.Sus/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y di rumah terdakwa kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, yang membeli 2 klip (setiap klip isi 10 butir dan terdakwa jual Rp 17.000,-/ klip) sehingga terdakwa mendapat uang Rp 34.000,- dan sekira pukul 16.00 wib dating lagi seseorang untuk membeli pil kepada terdakwa sebanyak 1 klip isi 10 butir dengan harga Rp 17.000,- dan sekira pukul 18.00 wib dating anggota satnarkoba Polres Bondowoso ke rumah terdakwa dan menanyakan pil warna putih berlogo Y yang sebelumnya terdakwa jual kepada orang lain. Kemudian terdakwa mengakui telah menjual pil kepada orang lain sebelumnya dan masih ada sisa pil yang disimpan oleh terdakwa di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa sebanyak 16 klip plastic kecil (setiap klip isi 10 butir). Kemudian terdakwa ditangkap dan disita barang bukti yaitu 157 butir pil warna putih logo Y dalam 16 kantong klip plastic kecil @ isi 10 butir dan 1 klip berisi 7 butir, uang tunai hasil penjualan pil Rp 57.000,- dan HP merk Asus warna hitam. Bahwa terdakwa menjual pil tersebut mendapat keuntungan Rp 7.000,-/ klip. Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari seorang perempuan alamat Ds Sukorono Kec Kalisat Kab Jember.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab 8693/NOF/2017 tanggal 04 Oktober 2017 Kesimpulan barang bukti nomor : 9505/2017/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa berdasarkan Berita acara Keterangan Saksi Ahli Nomor : 441/2914/SAR/430.9.3/2017 tanggal 02 Oktober 2017 bahwa barang bukti 157 butir pil warna putih logo Y dalam 16 kantong plastic kecil dengan perincian 15 klip @ isi 10 butir dan 1 klip @ isi 7 butir adalah merupakan salah satu sediaan farmasi berupa obat yang dikelompokkan dalam kategori obat keras/ daftar G (logo lingkaran merah). Bahwa obat tersebut telah memenuhi standart Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, RS, Puskesmas dan Balai Pengobatan)

Bahwa berdasarkan UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan yang mempunyai kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Terdakwa bukan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor : 258/Pd.Sus/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tenaga kesehatan yang berkompeten melakukan pekerjaan kefarmasian, oleh karena itu terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian menjual obat tersebut kepada masyarakat umum dimana akan menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIAN ISTIQLAL,SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dsn Karang Tengah Rt 09 Rw 04 Ds Grujugan Lor Kec Jambesari Darusholah Kab Bondowoso para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti yaitu 157 butir pil warna putih logo Y dalam 16 kantong klip plastic kecil @ isi 10 butir dan 1 klip berisi 7 butir, uang tunai hasil penjualan pil Rp 57.000,- dan HP merk Asus warna hitam.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dari seorang perempuan alamat Ds Sukorono Kec Kalisat Kab Jember dan terdakwa sudah 2 kali membeli pil.

- Bahwa terdakwa menjual pil tersebut mendapat keuntungan Rp 7.000,-/klip

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi IVAN EKA HARIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dsn Karang Tengah Rt 09 Rw 04 Ds Grujugan Lor Kec Jambesari Darusholah Kab Bondowoso para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti yaitu 157 butir pil warna putih logo Y dalam 16 kantong klip plastic kecil @ isi 10 butir dan 1 klip berisi 7 butir, uang tunai hasil penjualan pil Rp 57.000,- dan HP merk Asus warna hitam.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dari seorang perempuan alamat Ds Sukorono Kec Kalisat Kab Jember dan terdakwa sudah 2 kali membeli pil.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor : 258/Pd.Sus/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual pil tersebut mendapat keuntungan Rp 7.000,-/klip

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi HADI PURWADIANTO alias P.BELI :

- Bahwa saksi adalah Kasun dan terdakwa merupakan warganya
- Bahwa saksi diminta sebagai saksi oleh anggota Reskoba Bondowoso pada saat penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dsn Karang Tengah Rt 09 Rw 04 Ds Grujugan Lor Kec Jambesari Darusholah Kab Bondowoso dan disita barang bukti yaitu 157 butir pil warna putih logo Y dalam 16 kantong klip plastic kecil @ isi 10 butir dan 1 klip berisi 7 butir, uang tunai hasil penjualan pil Rp 57.000,- dan HP merk Asus warna hitam
- Bahwa terdakwa sehari- hari bekerja sebagai petani

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengar keterangan ahli PRIMA SUSANTI, S. Farm.Apt, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa jenis obat ada 4 penggolongan yaitu : Obat bebas adalah obat yang bebas dijual kepada masyarakat tanpa melalui resep dokter dan pada kemasan obat terdapat tanda lingkaran hijau, Obat bebas terbatas adalah obat bebas yang dijual tanpa resep dokter yang pada kemasan disertai tanda peringatan dan ada tanda lingkaran biru, Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan pada kemasannya diberi tanda lingkaran merah, Narkotika adalah obat yang mempengaruhi susunan saraf pusat dan bisa menimbulkan ketagihan dan pada kemasannya diberi tanda palang merah;
- Bahwa maksud dari penggolongan obat tersebut adalah untuk memudahkan dalam pengawasan penggunaan, peredaran masing-masing obat tersebut dan melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat yang tidak sesuai dengan kegunaan obatnya;
- Bahwa untuk obat bebas dan obat bebas terbatas dapat diedarkan oleh toko perorangan sedangkan untuk obat keras dan narkotika hanya dapat

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor : 258/Pd.Sus/2017/PN.Bdw



diedarkan oleh sarana kesehatan yang berijin yaitu Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan harus menggunakan resep dokter;

- Bahwa barang bukti obat tersebut adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl HCl yang dikelompokkan dalam kategori obat keras /daftar G (logo lingkaran merah) sebagaimana Berita Acara Keterangan Ahli yang saksi buat;
- Bahwa efek samping dari penggunaan obat tersebut yaitu mulut kering, mual, muntah, gangguan ginjal dan menyebabkan halusinasi pada sistem saraf pusat;
- Bahwa peredaran obat tersebut tidak boleh dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang yaitu apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan;
- Bahwa tidak semua obat yang berlogo Y mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, tetapi untuk memastikannya apakah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl harus dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;
- Bahwa sepengetahuan saksi obat berlogo Y dikemas dalam kemasan kaleng berisi 1000 butir dan ada juga yang dikemas dalam kemasan klip;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan orang perseorangan tidak boleh menjual atau mengedarkan secara bebas pil logo Y tersebut karena hanya dapat dijual/diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang seperti (apotek, Rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan) karena termasuk obat keras daftar G dan sediaan farmasi yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya peredaran obat keras dan obat yang tidak memiliki ijin edar yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dari aspek farmasi dapat menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi.dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan adalah masyarakat umum yang mengkonsumsi obat tersebut akan berakibat kesalahan dosis ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan ahli tersebut diatas,
Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y di rumah terdakwa kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, yang membeli 2 klip (setiap klip isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 butir dan terdakwa jual Rp 17.000,-/ klip) sehingga terdakwa mendapat uang Rp 34.000,-

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib datang lagi seseorang untuk membeli pil kepada terdakwa sebanyak 1 klip isi 10 butir dengan harga Rp 17.000,-

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib datang anggota satnarkoba Polres Bondowoso ke rumah terdakwa dan menanyakan pil watna putih berlogo Y yang sebelumnya terdakwa jual kepada orang lain.

- Bahwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual pil kepada orang lain sebelumnya dan masih ada sisa pil yang disimpan oleh terdakwa di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa sebanyak 16 klip plastic kecil (setiap klip isi 10 butir).

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan disita barang bukti yaitu 157 butir pil warna putih logo Y dalam 16 kantong klip plastic kecil @ isi 10 butir dan 1 klip berisi 7 butir, uang tunai hasil penjualan pil Rp 57.000,- dan HP merk Asus warna hitam.

- Bahwa terdakwa menjual pil tersebut mendapat keuntungan Rp 7.000,-/ klip.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari seorang perempuan alamat Ds Sukorono Kec Kalisat Kab Jember

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 157 butir pil warna putih logo Y dalam 16 kantong klip plastic kecil @ isi 10 butir dan 1 klip berisi 7 butir, uang tunai hasil penjualan pil Rp 57.000,- dan HP merk Asus warna hitam ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y di rumah terdakwa kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, yang membeli 2 klip (setiap klip isi 10 butir dan terdakwa jual Rp 17.000,-/ klip) sehingga terdakwa mendapat uang Rp 34.000,-

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor : 258/Pd.Sus/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib datang seseorang untuk membeli pil kepada terdakwa sebanyak 1 klip isi 10 butir dengan harga Rp 17.000,-
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib datang anggota satnarkoba Polres Bondowoso ke rumah terdakwa dan menanyakan pil watna putih berlogo Y yang sebelumnya terdakwa jual kepada orang lain.
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual pil kepada orang lain sebelumnya dan masih ada sisa pil yang disimpan oleh terdakwa di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa sebanyak 16 klip plastic kecil (setiap klip isi 10 butir).
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan disita barang bukti yaitu 157 butir pil warna putih logo Y dalam 16 kantong klip plastic kecil @ isi 10 butir dan 1 klip berisi 7 butir, uang tunai hasil penjualan pil Rp 57.000,- dan HP merk Asus warna hitam.
- Bahwa terdakwa menjual pil tersebut mendapat keuntungan Rp 7.000,-/klip.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari seorang perempuan alamat Ds Sukorono Kec Kalisat Kab Jember
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No Lab : 8693/NOF/2017 tanggal 4 Oktober 2017 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y berat netto 0,492 gram positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU;

Kedua: melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih Dakwaan yang

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor : 258/Pd.Sus/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti dari perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah tenaga farmasi atau orang yang bergerak di bidang kefarmasian, sehingga Terdakwa dipastikan tidak memiliki keahlian dalam bidang itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama SUBHARI Bin SOLEHUDIN, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja, secara sederhana adalah menyadari suatu akibat yang akan terjadi ketika melakukan suatu perbuatan atau menghendaki akibat tertentu dari suatu perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini baru dapat dinilai terpenuhi atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, setelah Majelis Hakim menilai unsur perbuatan Terdakwa;



Ad. 3. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y di rumah terdakwa kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, yang membeli 2 klip (setiap klip isi 10 butir dan terdakwa jual Rp 17.000,-/ klip) sehingga terdakwa mendapat uang Rp 34.000,- dan sekira pukul 16.00 wib datang lagi seseorang untuk membeli pil kepada terdakwa sebanyak 1 klip isi 10 butir dengan harga Rp 17.000,- dan sekira pukul 18.00 wib datang anggota satnarkoba Polres Bondowoso ke rumah terdakwa dan menanyakan pil warna putih berlogo Y yang sebelumnya terdakwa jual kepada orang lain. Kemudian terdakwa mengakui telah menjual pil kepada orang lain sebelumnya dan masih ada sisa pil yang disimpan oleh terdakwa di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa sebanyak 16 klip plastic kecil (setiap klip isi 10 butir). Kemudian terdakwa ditangkap dan disita barang bukti yaitu 157 butir pil warna putih logo Y dalam 16 kantong klip plastic kecil @ isi 10 butir dan 1 klip berisi 7 butir, uang tunai hasil penjualan pil Rp 57.000,- dan HP merk Asus warna hitam. Bahwa terdakwa menjual pil tersebut mendapat keuntungan Rp 7.000,-/ klip. Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari seorang perempuan alamat Ds Sukorono Kec Kalisat Kab Jember.

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan, turut disita juga barang-barang yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini, yaitu diantaranya 157 butir pil berwarna putih berlogo Y ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah sengaja mengedarkan obat tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa obat tersebut dilarang peredarannya secara perorangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso yang ditanda tangani oleh staf seksi kefarmasian Dinas kesehatan kab.Bondowoso tanggal 2 Oktober 2017 menerangkan bahwa hasil identifikasi barang bukti yaitu 157 butir Pil Warna putih Berlogo Y dalam kemasan plastik termasuk sediaan farmasi tergolong dalam Obat keras daftar G dan telah memenuhi standar Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar tetapi mengenai peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, dan balai pengobatan) dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No Lab : 8693/NNOF/2017 tanggal 4 Oktober 2017 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y berat netto. 0,492 gram positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai Anti Parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai 157 butir pil warna putih logo Y yang dikemas dalam 16 kantong plastik kecil yang berisi masing-masing 10 butir yang ditemukan di dalam lemari pakaian yang menurut pengakuan terdakwa adalah milik terdakwa yang baru dibeli dari seorang wanita yang beralamat di Ds.Sukorono Kec.Kalisat Kab.Jember adalah bukan mengenai alat kesehatan, dengan demikian maka Terdakwa harus memenuhi kriteria yang di maksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang biasa, bukan tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor : 258/Pd.Sus/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan obat, tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yang mengatur mengenai mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil perbuatan pidana telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur sebelumnya, yaitu apakah unsur materiil perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y di rumah terdakwa kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, yang membeli 2 klip (setiap klip isi 10 butir dan terdakwa jual Rp 17.000,-/ klip) sehingga terdakwa mendapat uang Rp 34.000,- dan sekira pukul 16.00 wib dating lagi seseorang untuk membeli pil kepada terdakwa sebanyak 1 klip isi 10 butir dengan harga Rp 17.000,- dan sekira pukul 18.00 wib dating anggota satnarkoba Polres Bondowoso ke rumah terdakwa dan menanyakan pil warna putih berlogo Y yang sebelumnya terdakwa jual kepada orang lain. Kemudian terdakwa mengakui telah menjual pil kepada orang lain sebelumnya dan masih ada sisa pil yang disimpan oleh terdakwa di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa sebanyak 16 klip plastic kecil (setiap klip isi 10 butir). Kemudian terdakwa ditangkap dan disita barang bukti yaitu 157 butir pil warna putih logo Y dalam 16 kantong klip plastic kecil @ isi 10 butir dan 1 klip berisi 7 butir, uang tunai hasil penjualan pil Rp 57.000,- dan HP merk Asus warna hitam. Bahwa terdakwa menjual pil tersebut mendapat keuntungan Rp 7.000,-/ klip. Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari seorang perempuan alamat Ds Sukorono Kec Kalisat Kab Jember sehingga hal tersebut dapat dipastikan dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 157 butir pil berwarna putih berlogo Y dalam 16 kantong plastik klip @ isi 10 butir dan 1 (satu) klip berisi 7 butir adalah merupakan obat yang masuk daftar obat keras sehingga termasuk benda terlarang atau dilarang untuk diedarkan tanpa resep dokter maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dirampas untuk dimusnahkan , 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam barang bukti mana merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam penjualan pil logo Y serta masih bernilai ekonomi dan uang sejumlah Rp.57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah), karena merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi masih dipandang bernilai ekonomi maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUBHARI Bin SOLEHUDIN terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUBHARI Bin SOLEHUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 157 butir pil warna putih logo Y dalam 16 kantong klip plastic kecil @ isi 10 butir dan 1 klip berisi 7 butir dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Asus dan uang tunai senilai Rp 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari SELASA, ini tanggal 30 Januari 2018

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor : 258/Pd.Sus/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami INDAH NOVI SUSANTI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH dan SUBRONTOTO,SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH dan SUBRONTOTO, SH.MH para Hakim Anggota tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 258/Pid.Sus/2017/PN.Bdw tanggal 18 Desember 2017 dibantu oleh SOFFAN ARLIANDI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh DAYU NOVI ENDARINI,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RUDITA SETYA HERMAWAN,SH.MH

INDAH NOVI SUSANTI,SH.MH

SUBRONTOTO, SH.M.H

Panitera Pengganti

SOFFAN ARLIANDI,SH

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor : 258/Pd.Sus/2017/PN.Bdw